



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor: 956/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",-----

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, terakhir bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 956/Pdt.G/2008/PA.Slw., tanggal 02 Juli 2008, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan jatinegara, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/64/X/1998 tanggal 25 Oktober 1998) ;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 9 tahun 8 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu :
  1. **ANAK**, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun berjalan selama +- 4 tahun dan pada tahun ke 4 terjadi perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, tidak memperdulikan Tergugat dan anaknya;-
5. Bahwa selama terjadi perselisihan Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan (suka menarik rambut Penggugat);
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 9 agustus 2005 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit / izin Penggugat maupun orangtua Penggugat sampai sekarang berjalan 2 tahun 10 bulan;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar, tidak memberi kabar, dan Penggugat sudah berusaha mencari / menanyakan ke orang tua Tergugat tapi tidak diketahui keberadaannya, sehingga Penggugat menderita lahir batin;-
8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

## SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 956/Pdt.G/2008/PA.Slw tanggal 7 Juli dan 7 Agustus 2008. Kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

## A. Surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor: 3328075805810067 tanggal 04 Maret 2008 ,telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jainegara Kabupaten Tegal Nomor :340/64/X/1998, Tanggal 25 Oktober 1998 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 -
3. Asli Surat Keterangan nomor : 141/16/VII/2008 dari Kepala Desa Cerih yang menerangkan tentang Kliwon yang telah meninggalkan isterinya sampai sekarang selama 2 tahun 10 bulan, selanjutnya diberi tanda P.3 ;-

## B. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;-
  - Bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;-
  - Bahwa akibat hal tersebut pada pertengahan tahun 2005 antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang serlama 3 tahun lebih ; -
  - Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **xxxx** Kecamatan **xxxx**, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, kemudian mereka terakhir bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat.
  - Bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
  - Bahwa akibat hal tersebut antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal ,selama 3 tahun lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan selanjutnya Tergugat pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ; -
  - Bahwa selama pisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :-----



tvnì qILÛ`u ErvcÛ`ä åuìPÛ` í°pÂ Á°, âÁSí  
`ä tçÄ`uFÛ` âÀ°Z°`AQÍ` ýªu

“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (b), (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) (f) dan (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**fhnÛ æZFjp± zpl °á¾u, u± Ì×ä EhX  
± °×zÊ knì sÝä**

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadl uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 186.000.- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Ketua Majelis dan Drs. NURYADI SISWANTO serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

1. Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

ttd

2. Dra. Hj. NAFILAH

Panitera Pengganti,

ttd

SOBIRIN BA

Perincian Biaya Perkara :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pemanggilan	: Rp. 180.000,-	-----
2. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-	-----
Jumlah	: Rp. 186.000,-	-----

Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)